



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 90 TAHUN 1968.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 20 Pebruari 1968 No. 1628/68/04 perihal Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Denmark mengenai Dorongan dan Perlindungan secara timbal-balik daripada Investasi-investasi.

Menimbang : a. bahwa di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1968 oleh Wakil-wakil Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Denmark telah ditanda-tangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Denmark mengenai Dorongan dan Perlindungan secara timbal-balik daripada Investasi-investasi beserta Protokolnya;

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan beserta Protokol Persetujuan tersebut pada huruf a diatas.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;
4. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tertanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60.

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Denmark mengenai Dorongan dan Perlindungan secara timbal-balik daripada Investasi-investasi (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Denmark concerning the Encouragement and the Reciprocal Protection of Investments) beserta Protokolnya", sebagai hasil penandatanganan Wakil-wakil Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Denmark di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1968, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Kedua : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya kedalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Salinan Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
2. Para Menteri,
3. Badan Pemeriksa Keuangan
4. Gubernur Bank Sentral,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri,
6. Kepala Biro Hukum dan Konsuler Departemen Luar Negeri.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Maret 1968.
Pd. Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Maret 1968.
Kabinet Ampera Republik Indonesia
Sekretaris,
ttd
SUDHARMONO S.H.
Brigjen. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NOMOR 12